

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penelitian yang telah ada, penulis menemukan beberapa jurnal terdahulu yang seialur dengan tema yang diangkat oleh penulis. Berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penulisan:

1. Jurnal penelitian Ivan Rahmat Santoso (2013)¹ dengan judul “Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo”. Jurnal penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penyaluran dana ZIS di BMT Beringharjo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah No. 59 dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan melalui studi lapangan dengan pengumpulan data mengenai penyaluran dana ZIS. Dari hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan PSAK No. 59. Dimana sesuai dengan PSAK No. 59 sumber dana ZIS yang berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank

¹ Ivan Rahmat Santoso, “Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo”, *Jurnal Akuntansi*, Vol. XVIII, No. 01, Januari 2013.

syariah, infak dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada para golongan 8 asnaf. Dan juga untuk aturan penyaluran dana qardhul hasan berdasarkan PSAK No. 59 bersumber dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan nasabah.

2. Jurnal penelitian Adhadi Ismail, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani (2015)² dengan judul “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang)”. Penelitian dari jurnal ini bertujuan untuk mengetahui jaringan prosedur penerimaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan untuk mengetahui pengendalian intern jaringan prosedur penerimaan ZIS. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa jaringan prosedur penerimaan ZIS dan pengendalian intern jaringan prosedur penerimaan ZIS di YDSF Malang sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki baik pada struktur organisasi maupun dari jaringan prosedur dan pengendalian intern penerimaan ZIS.

² Adhadi Ismail, Kertahadi dan Siti Ragil Handayani, “Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 28 No. 2, November 2015, hal 1-10.

3. Jurnal penelitian Abdurrohman Kasdi (2016)³ dengan judul “Filantropi Islam Untuk pemberdayaan ekonomi umat (model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”. Penelitian dari jurnal ini bertujuan untuk menganalisis potensi filantropi Islam yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun *civil society* yang kokoh dan bermartabat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga sistem pengelolaan ZISWAF yang dilakukan pengelola BMT se-Kabupaten Demak, yaitu: sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan umpan balik (*feedback*), dan dengan sistem pilot project. Sedangkan model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT yaitu pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan dengan model pemberdayaan ekonomi melalui *mudharabah muqayyadah*, *wadi'ah muqayyadah* dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil.
4. Jurnal penelitian Erika Amelia (2012)⁴ dengan judul “Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus BMT Binaul Ummah Bogor)”. Jurnal penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari secara ilmiah tentang evaluasi dana zakat dalam

³ Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk pemberdayaan ekonomi umat (model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016, hal. 227-245.

⁴ Erika Amelia, “Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)”, *Signifikan*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2012.

distribusi pola produktif melalui pembiayaan Badan Nasional Atthe untuk Amil Zakat. Peninjuan yang dilakukan oleh penulis tersebut selama sekitar 4 bulan, yang berasal dari survei atau wawancara langsung dengan pihak BAZNAS dan BMT Binaul Ummah Bogor serta mitra saluran dari perpustakaan atau bahan referensi lainnya. Berdasarkan penelitian tersebut, analisis data yang didapatkan adalah bahwa BAZNAS melalui amal produktif telah diberikan dana sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam. Konsep pembiayaan bekerja dana bergulir modal yang digunakan oleh BAZNAS (dalam hal ini mengacu pada BMT Binaul Ummah Bogor dalam distribusi) menjadi sebuah konsep yang cukup kuat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin tanpa budaya yang berkembang konsumerisme. Karena salah satu tujuan utama adalah untuk membantu distribusi kondisi ekonomi sedekah mustahik merupakan masyarakat miskin. Pembiayaan dana yang bergulir digunakan oleh BAZNAS untuk menyalurkan dana bantuan yang bersumber modal kerja ZIS untuk sejumlah pedagang dan pengusaha kecil di Bogor.

5. Jurnal penelitian Rachmasari Anggraini (2017)⁵ dengan judul “Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015”. Penelitian

⁵ Rachmasari Anggraini, “Penyaluran Dana ZIS dan Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2015”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 8, Agustus 2017, 630-641.

dari jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) dan inflasi terhadap perekonomian pertumbuhan di Indonesia selama 2011-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan multiple teknik regresi linier. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari pengiriman uang dari zakat, infaq, dan shodaqoh dari BAZNAS (lembaga amil zakat nasional) dan tingkat inflasi BI (Bank Indonesia) di tahun 2007 Indonesia selama 2011-2015 yang mencakup data bulanan di seluruh Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat, infaq, dan shodaqoh (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan dan inflasi ekonomi Indonesia (X2), sedangkan (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta dana ZIS dan inflasi secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan selama 2011-2015 di Indonesia.

6. Jurnal penelitian Siti Mujiatun (2017)⁶ dengan judul “Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS) di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk analisis terhadap pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Medan Selama ini di kalangan Persyarikatan

⁶ Siti Mujiatun, “*Model Pengembangan Distribusi Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS) di Persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan*”, Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 2, No. 3, 14 September 2017.

Muhammadiyah Medan tampaknya belum mempunyai model distribusi ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, akan dilakukan analisis terhadap pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Medan. Dalam kaitan ini dilakukan survey terhadap orang-orang penerima zakat terutama golongan fakir dan miskin yang sampelnya diambil dari penerima zakat di Persyarikatan Muhammadiyah Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan telah melakukan pembentukan badan amil zakat, infaq dan sedekah untuk membantu para muzakki dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah jamaah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

7. Jurnal penelitian Mubasirun (2013)⁷ dengan judul “Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Tujuan dalam jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ragam penafsiran makna zakat dan bagaimana yang termuat dalam surat at Taubah ayat 60, bagaimana seharusnya zakat didistribusikan kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, serta sejauh mana efektifitas zakat itu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.

⁷ Mubasirun, “*Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

Ada empat teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu ; (1) analisis domain, (2) analisis taksonomis, (3) analisis komponensial, dan (4) analisis tema. Hasil temuan menunjukkan bahwa distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat didominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup dengan berbagai fareasinya. Sementara pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan terdidik (akademisi) masih terabaikan oleh lembag-lembaga zakat.

8. Jurnal penelitian Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih (2015)⁸ dengan judul “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul lebih tinggi dari rata-rata kemiskinan di provinsi Yogyakarta. Salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah zakat. Berkurangnya kemiskinan bisa efisien dan efektif, jika pengumpulan zakat dan distribusi oleh lembaga zakat. Padahal, koleksi zakat di lembaga zakat di Kabupaten Bantul meningkat, namun lebih rendah dari zakat. Ini hanya 10 persen. Selanjutnya, lembaga zakat di Kabupaten Bantul membutuhkan strategi pengumpulan zakat yang efisien dan efektif. Berdasarkan informasi, penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu Matriks SWOT 8K. Langkah-langkah analisis ini seperti

⁸ Suci Utami Wikaningtyas dan Sulastiningsih, “Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Bantul”, Jurnal Riset Manajemen, Vol. 2, No. 1, Juli 2015, 129 – 140.

menentukan variabel strengths, kelemahan, opportunities dan threats, menentukan indikator, menentukan nilai kesetaraan, penentuan posisi lembaga zakat, akhirnya menentukan strategi pengumpulan zakat. Hasil penelitian ini adalah posisi zakat di Kabupaten Bantul yaitu IB Quadrant dan IIA Quadrant. Jadi, Lembaga Zakat harus menerapkan strategi pemeliharaan yang agresif dan strategi pertumbuhan yang stabil.

9. Jurnal penelitian Amri Rasamsuny Budiawan (2017)⁹ dengan judul “Sistem Informasi Distribusi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat di Malang)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur distribusi dana zakat yang diterapkan Lembaga Amil Zakat di Malang dan tingkat efektivitas penerapan prosedur distribusi dana zakat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana yang dikumpulkan dan disalurkan Lembaga Amil Zakat di Malang berasal dari donator tetap dan tidak tetap. Dana yang dikumpulkan adalah zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah. Bagian yang turut andil dalam proses distribusi adalah bagian administrasi, bagian distribusi dan bagian akuntansi. Bukti transaksi yang digunakan dalam proses tersebut adalah kwitansi atau nota dan laporan yang dibuat adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana.

⁹ Amri Rasamsuny Budiawan, “Sistem Informasi Distribusi Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat (Studi pada Lembaga Amil Zakat di Malang)”, Jurnal Accounting, Vol. 1, No. 1, 17 Juli 2017.

10. Jurnal penelitian Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus (2017)¹⁰ dengan judul “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas”. Penelitian tersebut membahas mengenai, penghimpunan zakat pada BAZNAS yang diuraikan dalam model Business Model Canvas (BMC) adalah mencakup sembilan elemen BMC; yaitu, muzakki yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS mencakup muzakki individu dan muzakki perusahaan. BAZNAS memberikan kartu muzakki kepada para muzakki yang menerima, kartu tersebut disebut Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ). Terdapat konter khusus untuk menerima zakat. Layanan muzakki pada BAZNAS juga memungkinkan bagi muzakki untuk melakukan konsultasi mengenai zakat. Dana zakat tersebut yang terhimpun adalah dana amanah yang bukan menjadi miliknya. Sehingga pengelolaannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang telah ada dalam syariah. Strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS meliputi peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi swasta dan pemerintah termasuk dengan mengadakan berbagai seminar dan workshop mengenai zakat. BAZNAS juga dapat menyalurkan beasiswa kepada perguruan tinggi khususnya pada prodi zakat. Disamping itu, konter layanan zakat perlu ditambah di berbagai lokasi strategi. BAZNAS juga

¹⁰ Dian Purnamasari dan Achmad Firdaus, “Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas”, Human Falah, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2017.

dapat menjaring muzakki dari kalangan petani. BAZNAS dituntut untuk mengembangkan ICT dalam pengelolaan zakatnya.

Merujuk dari beberapa penelitian diatas, penelitian mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah memiliki kesamaan yaitu mengenai zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Perbedaannya ialah beberapa penelitian diatas mencakup pada penyaluran atau penghimpunan saja serta mencakup pada pendistribusian saja. Sedangkan penelitian ini lebih dikembangkan dari penelitian terdahulu yaitu terfokus pada strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf di Baitum Maal wa Tamwil (BMT) Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Zakat

a. Pengertian zakat

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’.¹¹ Zakat menurut istilah berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.¹²

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002, hal. 7.

¹² Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, 2009, hal. 407.

Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Syarat-syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat itu diantaranya adalah:¹³

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dimiliki sudah mencapai nisab dan mempunyai nilai lebih dari nisab tersebut jika dihitung, kecuali pada zakat binatang.
- 5) Kepemilikan penuh, Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang dimaksud dengan harta yang dimiliki secara penuh ialah harta yang dimiliki secara asli dan hak pengeluarannya berada ditangan pemiliknya.¹⁴
- 6) Telah melewati Haul (satu tahun), kecuali zakat pada tanaman. Tahun yang dihitung adalah tahun qomariyah, bukan tahun syamsiyah. Pendapat ini telah disepakati oleh para tabi'in dan fuqaha.

¹³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 6.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, cetakan ke-7, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008, hal. 102.

c. Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok (ashnaf) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (mustahiq) sebagai berikut:

- 1) Fakir, yaitu orang yang sangat kekurangan, kondisinya sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.¹⁵ Selain itu fakir juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁶
- 2) Miskin, yaitu orang miskin yang mempunyai pekerjaan atau berpenghasilan tetapi penghasilannya belum mencukupi standar hidup dirinya bahkan untuk keluarganya atau kekurangan.¹⁷
- 3) Amil, yaitu orang yang telah ditunjuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengelola zakat. Mencakup segalanya artinya orang yang mengumpulkan, yang membagi, sebagai administrasi, termasuk mensensus masyarakat yang berhak.
- 4) Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dengan mempunyai keyakinan atas Islam masih lemah.
- 5) Riqab, yaitu memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan orang kafir.

¹⁵ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 173.

¹⁶ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011 hal. 43.

¹⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 173.

- 6) Al-gharimin yaitu, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan untuk maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam di bayar hutangnya tersebut dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Fi Sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.¹⁸
- 8) Ibnu Sabil, yaitu seseorang yang sedang melakukan perjalanan jauh bukan untuk tujuan maksiat, namun untuk di jalan Allah dan kemudian mengalami kesengsaraan.

d. Macam-macam Zakat

- 1) Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi seorang *mukallaf* satu kali dalam setahun untuk dirinya sendiri dan untuk setiap orang yang menjadi tanggungannya.
- 2) Zakat Mal adalah zakat berupa harta benda yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak.

¹⁸ Fahrur, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011, hal. 45.

- 3) Zakat Zara'ah adalah zakat berupa pertanian atau segala macam hasil bumi.
- 4) Zakat Ma'adin, yaitu zakat dari barang galian yang dikeluarkan dari bumi, seperti timah, besi, emas, perak dan lain-lain.
- 5) Zakat Rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Tidak ada nisab dan haul. Besar zakatnya 20%.
- 6) Zakat Tijarah adalah zakat perdagangan dengan ketentuan tidak ada nisab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%. Waktu pembayaran zakatnya dapat ditangguhkan hingga satu tahun atau dibayarkan secara periodik (bulanan, triwulan atau semester) setiap setelah belanja, atau setelah diketahui barang yang sudah laku terjual.

e. Hikmah Zakat

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut para ulama', maka dapat dibagi menjadi tiga macam atau aspek, yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah*.¹⁹

¹⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, Hal. 30-32.

1) Faidah diniyyah (segi agama)

Di antara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek diniyyah ini adalah:

- a) Dengan menunaikan zakat berarti sudah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
- b) Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT.
- c) Dengan pembayaran zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa bagi seorang muslim yang telah melaksanakannya.

2) Faidah Khuluqiyah (segi akhlak)

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat
- b) Pembayaran zakat selalu identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang sedang membutuhkan
- c) Merupakan sebuah realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa

d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak

3) Faidah Ijtima'iyah (segi sosial kemasyarakatan)

a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup fakir miskin

b) Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka

c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa marah yang ada dalam dada fakir miskin

d) Zakat memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah

e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

2. Konsep Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infaq menurut bahasa adalah mengeluarkan harta tertentu yang dipergunakan untuk satu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jika diringkas infaq adalah pengeluaran harta setiap kali seorang muslim menerima rezeki dari Allah SWT. sejumlah yang dikehendaki dan direlakannya serta tanpa paksaan.

Infaq tidak mengenal nishab seperti zakat. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi

maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit.²⁰

Berdasarkan firman Allah dalam QS Ali Imran (3) ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَآظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“(Yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”²¹

Lapangan berinfaq itu luas jangkauannya, karena berinfaq itu berarti menjalankan harta sesuai dengan tuntutan agama, maka bersedekahlah pada kaum fakir miskin dan membayar zakat yang disebut infaq.²²

Dana Infaq didistribusikan kepada siapa saja misalnya orang-orang terdekat kita, seperti dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 215 yaitu :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak

²⁰ <http://mizanamanah.org/zis/infaq-shadaqah/hukum-infaq-shadaqah.html>.

²¹ Ali Imran (3): 134.

²² Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan ZIS*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006, hal. 6.

*yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, "dan apa saja kebaikan yang kamu buat. Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya."*²³

3. Konsep Shadaqah

Shadaqah berasal dari akar kata *shadaqa* jama' dari *shidqan* yang berarti kejujuran, berkata benar. Sedangkan pengertian dari shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.²⁴ Dalam terminologi syariah, pengertian shadaqah berarti mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁵

Jadi infaq dan shadaqah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan sama yaitu untuk mensejahterakan umat termasuk mengentas kemiskinan dan mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu orang yang menerimanya, zakat terbatas pada delapan asnaf sedangkan infaq dan shadaqah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan shadaqah dan infaq bisa

²³ Al-Baqarah (2) : 215.

²⁴ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan ZIS*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006, hal. 9.

²⁵ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 169.

kapan saja dikeluarkan. Tetapi ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk *muzzaki* (pemberi zakat), *munfik* (pemberi infaq), dan *mushaddiq* (pemberi sedekah) maupun *mustahiq* (penerima ZIS).

4. Konsep Wakaf

a) Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari kata bahasa Arab *Waqafa* yang artinya menahan atau berhenti di tempat. Wakaf menurut istilah adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.²⁶

Wakaf menurut Departemen Agama adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang kontan.²⁷

Benda yang diwakafkan bersifat yang tahan lama dan tidak mudah musnah. Benda yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah, dan berhenti dari peredaran yang tidak boleh

²⁶ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hal. 18.

²⁷ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen)*, Malang: UIN Maliki Press, 2011, hal. 21.

diperjual belikan, tidak boleh diwariskan dan tidak boleh disedehkan.²⁸

b) Landasan Hukum Wakaf

Beberapa ayat Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk dan dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum perwakafan, yaitu Al-Haj :77, Al-Baqarah : 267, Ali-Imran : 92.²⁹

c) Rukun wakaf

Rukun wakaf atau unsur wakaf sebagai berikut:

- 1) Wakif atau orang yang memberikan wakaf dengan syarat yaitu, orang yang beragama islam, akil baliq, cakap bertindak hukum, berakal sehat, dan tidak ada paksaan apapun.
- 2) Benda yang diwakafkan memiliki syarat bernilai dan bertahan lama.
- 3) Wakaf memiliki tujuan untuk beribadah kepada Allah, maksud tersebut adalah harus jelas dinyatakan dengan pernyataan ikrar
- 4) Ikrar (shighat) menurut PP. 28/77, ikrar tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.³⁰

²⁸ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hal. 18.

²⁹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang hampir terlupakan)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, hal 30.

³⁰ Imam Suhadi, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hal. 27.

5. Konsep Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

a. Pengertian Penghimpunan Dana

Dalam Kamus Besar Indonesia diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana merupakan proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, dan penyerahan dana.³¹ Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada dan untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.³² *Fundraising* (penghimpunan dana) dapat diartikan pula sebagai suatu proses yang mempengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi atau lembaga.³³

Dari berbagai pengertian di atas disimpulkan bahwa strategi penghimpunan dana adalah rencana dari sebuah proses yang mempengaruhi masyarakat atau baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat agar mau melakukan amal kebajikan dengan bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat

³¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal. 12.

³² Hendra Sutisna, *Fundraising Database*, Jakarta: Pustaka, 2006, hal. 1.

³³ April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta: Sukses, 2009, hal. 12.

yang membutuhkan. Proses mempengaruhi yang dimaksud yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Dalam kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon pemberi, untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja dalam sebuah lembaga. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penghimpunan dana di suatu lembaga, maka dibutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat serta menentukan arahan yang benar demi keberlanjutan langkah berikutnya. Namun, tanpa strategi yang kuat dalam menjalankan penghimpunan dana di suatu lembaga maka tidak akan maksimal dalam memperoleh dana.

b. Tujuan Penghimpunan Dana (*Fundraising*)

Adapun tujuan penghimpunan dana menurut Juwaini sebagai berikut:

- 1) Tujuan menghimpun dana yang merupakan tujuan yang paling mendasar dan utama adalah dalam pengelolaan lembaga dan yang menyebabkan mengapa pengelolaan *fundraising* harus dilakukan.
- 2) Menambah calon donator atau populasi donator. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya agar dana yang terhimpun bertambah.

- 3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, yaitu bahwa dalam aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- 4) Menghimpun relasi dan pendukung. Orang yang mempunyai empati dan bersimpati terhadap lembaga tertentu. Tetapi, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka, namun menjadi orang yang bersimpati dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.
- 5) Meningkatkan kepuasan donatur, merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari.³⁴

c. Ruang Lingkup Penghimpunan Dana

Pada dasarnya penghimpunan dana tidak identik hanya dengan uang semata, ruang lingkungannya begitu luas dan mendalam, untuk memahaminya terlebih dahulu dibutuhkan pemahaman tentang substansi dari pada *fundraising* tersebut. Adapun *substansi fundraising* menurut Miftahul Huda dapat diringkas dalam tiga hal, yaitu:

³⁴ Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2005, hal. 5-7.

1) Motivasi

Motivasi diartikan sebagai serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan dan alasan-alasan yang mendorong, calon donatur untuk mengeluarkan sebagian hartanya.

2) Program *Substansi fundraising* berupa program yaitu kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga yang jelas sehingga masyarakat mampu tergerak untuk melakukan zakat, infak dan sedekah.

3) Metode *Substansi fundraising* yaitu metode yang diartikan sebagai pola, bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam penggalangan dana dari masyarakat. Metode fundraising ini harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi masyarakat donatur atau muzakki. Metode ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) metode langsung (*direct fundraising*) adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti: direct mail, direct advertising, telefundraising dan presentasi langsung.

b) metode tidak langsung (*indirect fundraising*) adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur

secara langsung, seperti contohnya: image campaign, penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.³⁵

6. Konsep Pendistribusian

a. Pengertian Distribusi

Pendistribusian merupakan suatu kegiatan pemasaran dengan memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.³⁶ Kebijakan dalam distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk hanya pada golongan tertentu di masyarakat tertentu. Serta dapat mendorong terciptanya keadilan distribusi secara merata.³⁷ Landasan terpenting yang dijadikan pegangan pada konsep distribusi yaitu agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu golongan saja namun juga pada berbagai lapisan yang membutuhkan.³⁸ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

³⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, hal. 36-37.

³⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: ANDI, 2001, hal. 185.

³⁷ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, hal. 88.

³⁸ *Ibid.*, hal. 87.

memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.³⁹

Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud pendistribusian zakat yaitu kegiatan yang mempermudah dan memperlancar penyaluran dalam pembagian dan pengiriman dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzaki kepada mustahiq, sehingga dana zakat dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan sesuai keperluan terhadap mustahiq.

b. Prinsip-prinsip Distribusi

Prinsip-prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam terdapat dalam Al-Qura'an sesuai dengan Q.S al Hasyr (59): 7, yang memiliki arti "*agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu*". Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu:⁴⁰

1) Larangan Riba dan Gharar

Riba diartikan sebagai keuntungan berlebih yang didapatkan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.

Gharar merupakan ketidakpastian dalam suatu transaksi.

Dalam Islam melarang seseorang bertransaksi dengan suatu

³⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pendistribusian Zakat, Pasal 26.

⁴⁰ Ibid., hal. 76-86.

barang yang kualitasnya tidak diketahui dengan jelas karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan dan dengan tujuan yang tidak pasti pula.

2) Keadilan dalam Distribusi

Keadilan dalam distribusi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan distribusi pendapatan dan kekayaan yang dilakukan secara adil sesuai dengan norma-norma yang diterima secara umum. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu agar kekayaan tidak menumpuk hanya pada satu bagian golongan tertentu saja, namun beredar secara merata dalam masyarakat. Keadilan distribusi menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik. Zakat, infaq, dan shadaqah diharapkan menjadi salah satu hal yang dapat menciptakan distribusi yang adil.

3) Konsep kepemilikan dalam Islam

Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin atau memberika bagian tertentu terdapat pada harta yang dimiliki. Ketika manusia menyadari bahwa dalam harta yang dimiliki merupakan ada hak orang lain, secara langsung mempersempit jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Hal ini juga merupakan salah satu hikmah berzakat, berinfaq, ataupun bershadaqah.

4) Larangan menumpuk harta

Menumpuk harta berlebihan akan berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya lapisan-lapisan masyarakat yang mementingkan kepentingan pribadi. Di sisi lain penumpukan harta dapat melemahkan daya beli masyarakat dan menghambat mekanisme pasar bekerja secara adil, karena harta tidak tersebar secara merata di masyarakat. Hal itu dapat dicegah melalui instrumen ZIS. Yang mewajibkan bagi orang yang mendapatkan harta berlebih untuk mengeluarkan zakat sebagai penyucian dan pembersih harta atas hak orang lain.

c. Bentuk-bentuk Distribusi

Bentuk inovasi distribusi dikelompokkan dalam empat bentuk sebagai berikut:⁴¹

- 1) Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yakni dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.

⁴¹ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 153.

- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yakni direalisasikan dalam bentuk lain dari asal mula barangnya seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- 3) Distribusi bersifat produktif tradisional, yakni diberikan dalam bentuk yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- 4) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yakni diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Pendistribusian zakat dalam Islam tercantum dengan jelas dalam Q.S at Taubah (9) ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴²

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, untuk memerdekakan budak (*riqab*), orang yang berhutang (*gharim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*). Bentuk pendistribusian kepada delapan asnaf sebagai berikut:

- a) Bagi fakir dan miskin, jika memiliki potensi usaha maka dana zakat dapat diberikan sebagai berikut :
 - (1) Meminjaman modal usaha agar usaha yang ada dapat dikembangkan
 - (2) Membangun sarana pertanian dan perindustrian bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan
 - (3) Membangun sarana-sarana pendidikan dan pelatihan untuk mendidik agar terampil dan dapat terentaskan dari kemiskinan
- b) Zakat untuk amil dialokasikan untuk:
 - (1) Menutupi biaya administrasi dan memberikan gaji bagi amil yang sudah turut andil dalam hidupnya untuk kepentingan umat

⁴² QS at Taubah (9): 60

- (2) Mengembangkan lembaga-lembaga zakat serta melatih amil agar lebih profesional
- c) Untuk golongan muallaf, zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria sebagai berikut:
- (1) Membantu kehidupan muallaf yang mengalami kesulitan ekonomi setelah berpindah agama
 - (2) Membantu menyediakan sarana dan dana untuk orang-orang yang terjebak pada tindakan kejahatan, asusila, dan obat-obatan terlarang
 - (3) Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusiaan lainnya
- d) Dana zakat bagi golongan *riqab* (budak) dapat dialokasikan sebagai berikut:
- (1) Membebaskan masyarakat muslim yang tertindas serta yang sulit untuk mengembangkan diri terutama di daerah minoritas dan konflik
 - (2) Membantu membebaskan buruh-buruh yang menjadi korban kekerasan dari majikan yang zalim. Membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi para tenaga kerja wanita (TKW) atau tenaga kerja Indonesia (TKI)

- (3) Membantu membebaskan para korban trafficking yang menjadi pekerja seks komersil (PSK), serta pekerja di bawah umur yang terikat kontrak dengan majikannya
- e) Dana zakat untuk golongan gharimin (orang-orang yang berutang) dapat dialokasikan sebagai berikut:
- (1) Membebaskan orang yang terlilit hutang dengan rentenir
 - (2) Membebaskan para pedagang dari utang modal di bank pasar-pasar tradisional dengan bunga yang mencekik
- f) Pada golongan fisabilillah, dana zakat dapat dialokasikan sebagai berikut:
- (1) Membantu pembiayaan dalam meningkatkan sumber daya manusia
 - (2) Membantu para guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil dengan penghasilan yang kurang mencukupi
 - (3) Membantu pemerintah dalam pembiayaan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari gangguan asing

g) Zakat untuk golongan Ibnu Sabil dapat dialokasikan sebagai berikut:

- (1) Membantu pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai pendidikannya, di mana biaya pendidikan yang mahal
- (2) Menyediakan bantuan bagi korban bencana alam dan bencana lainnya
- (3) Menyediakan dana atau bekal bagi musafir yang melakukan perjalanan atau disaat mereka terkena musibah, seperti kehilangan bekal, penipuan, dan lainnya.

Sedangkan pendistribusian untuk Infaq dan Shadaqah tidak hanya pada 8 asnaf saja tetapi lebih luas dalam pendistribusiannya yakni orang-orang yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan, serta yang diutamakan orang-orang di sekitar. Namun dalam bentuk pendistribusian, infaq dan shadaqah hampir sama. Pendistribusian zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dilakukan secara efektif dan tepat oleh pengelola yang profesional, maka akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.

7. Konsep Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi merupakan sebuah kata yang berasal dari Bahasa Yunani yaitu “strategos”, yang pada saat itu makna dari kata ini lebih dekat pada bidang kemiliteran, bukan disiplin, ataupun ilmu manajemen. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata strategi adalah ilmu siasat perang atau siasat, tipu akal muslihat untuk mencapai suatu maksud. Atau dengan kata lain, strategi juga berarti cara atau taktik.⁴³ Jhonson dan Scholes mendefinisikan strategi sebagai arah dan cakupan organisasi yang secara ideal untuk jangka panjang, yang menyesuaikan sumber dayanya dengan lingkungan yang berubah, dan secara khusus dengan pasarnya, pelanggan, dan klien untuk memenuhi harapan stakeholder.

Dapat kita pahami maksud dari definisi tersebut adalah bahwa strategi merupakan suatu rancangan yang ideal untuk jangka panjang dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar.⁴⁴ Dalam buku “Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba” disebutkan strategi adalah suatu prioritas ataupun arah keseluruhan yang secara luas mengenai

⁴³ JS Badudu, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 1357.

⁴⁴ Triton P.B, *Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2007, hal. 15.

cara terbaik untuk mencapai misi dari sebuah perusahaan.⁴⁵ Strategi di definisikan sebagai kerangka yang membimbing serta mengendalikan pilihan-pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi.⁴⁶

Manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi, agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu yang berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi.⁴⁷ Fred R. David mendefinisikan manajemen strategi sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuannya.⁴⁸

b. Tahapan Strategi

Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu:⁴⁹

⁴⁵ Michael Allison dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 3.

⁴⁶ Benjamin B. Tregoe dan John W. Zimmerman, *Strategi manajemen*, terj. R. A. Rivai, Jakarta: Erlangga, 1980, hal. 15.

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik*, cetakan ke-2, Gajah Mada University, 2003, hal. 149-152.

⁴⁸ Fred R. David, *Manajemen strategis : Konsep*, Jakarta: Prenhallindo, 2002, hal. 5.

⁴⁹ Fred R. David, *Manajemen Strategi : Konsep*, Jakarta: Prenhalindo, 2002, hal. 30.

1) Perumusan Strategi

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi, yang didalamnya mencakup kegiatan pengembangan tujuan, mengenai peluang dan ancaman eksternal, menetapkan kekuatan kelemahan secara internal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi untuk dilaksanakan. Dalam perumusan strategi juga ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

2) Implementasi Strategi

Langkah kedua setelah merumuskan strategi adalah melaksanakan strategi yang ditetapkan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan komitmen dan kerja sama dari seluruh unit, tingkat, dan anggota organisasi.

3) Evaluasi Strategi

Tahap terakhir dari strategi ini adalah evaluasi strategi, evaluasi strategi ini diperlukan karena menjadi tolak ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi yaitu:

- a) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi.
- b) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan).
- c) Mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana.

c. Proses Perencanaan Strategis

Dalam menentukan dan menyusun strategi memerlukan adanya tahapan proses tertentu. Tujuh tahap secara umum yang perlu dilakukan dalam perencanaan strategis, diantaranya yaitu:

1) Bersiap-siap.

Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengenai persiapan sebuah organisasi itu sendiri. Sebuah organisasi yang memutuskan untuk memulai perencanaan strategis harus melakukan lima hal berikut:

- a) Mengidentifikasi masalah atau memilih tugas mana yang harus ditangani oleh proses perencanaan.
- b) Memperjelas peran-peran (siapa melakukan apa dalam proses itu).
- c) Membentuk sebuah panitia perencana.
- d) Menyusun profil organisasi.

e) Mengidentifikasi informasi yang harus dikumpulkan untuk membantu membuat keputusan-keputusan yang sehat.

2) Mempertegas Visi dan Misi

Dalam rumusan misi harus menyampaikan inti sebuah organisasi kepada pembaca serta kemampuan organisasi untuk menegaskan fokus dan maksudnya. Dalam rumusan misi biasanya terdiri dari:

- a) Maksud Mengapa organisasi itu ada dan apa yang ingin dicapai
- b) Bisnis. Metode utama atau kegiatan utama yang dilakukan untuk memenuhi maksud.
- c) Nilai-nilai. Keyakinan yang membimbing para anggota organisasi dalam mengejar maksud organisasi.

Dalam rumusan misi meringkaskan apa, bagaimana, dan mengapa dalam sebuah organisasi, sedangkan dalam rumusan visi menyajikan mengenai gambaran dalam kata-kata tentang apa sekiranya sukses itu. Setelah merumuskan visi dan misi organisasi, maka tahap selanjutnya yaitu membahas bagaimana menyelesaikan tugas itu.

3) Menilai Lingkungan

Setelah merumuskan visi dan misi, sebuah organisasi harus memandang dengan jernih mengenai situasi sekarang.

Dalam langkah ini mengharuskan pengumpulan informasi tentang kekuatan dan kelemahan internal organisasi, dan peluang serta ancaman eksternalnya.

4) Menyepakati prioritas-prioritas.

Setelah misi organisasi diteguhkan dan permasalahannya sudah diidentifikasi, dilanjutkan dengan memikirkan apa yang harus dilakukan. Strategi, tujuan, dan sasaran dapat muncul dari ide perorangan, diskusi kelompok atau teknik formal pengambilan keputusan, yang pada akhirnya pimpinan setuju akan prioritas puncaknya. Tahap ini dapat memakan banyak waktu. Diskusi-diskusi pada tahap ini dapat dilakukan dengan meminta informasi tambahan atau reevaluasi kesimpulan yang telah dicapai selama penilaian lingkungan.

5) Penulisan Rencana Strategis.

Pada tahap ini yaitu menghimpun dari visi dan misi yang sudah ditegaskan, permasalahan yang sudah diidentifikasi, serta strategi dan tujuan yang telah disepakati bersama. Lazimnya salah satu anggota dari Panitia Perencana, direktur eksekutif, atau bahkan seorang konsultan perencanaan, akan menyusun draf dokumen rencana final dan kemudian menyerahkannya untuk diperiksa oleh semua pengambil keputusan yang utama.

Hasil akhir dari tahap ini dalam bentuk deksripsi mengenai kemana arah organisasi, bagaimana ia sampai kesana, dan mengapa organisasi perlu menempuh jalan itu.

6) Melaksanakan Rencana Strategis.

Tahap ini yaitu pelaksanaan dari rencana strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sifat rencana strategis operasi organisasi tertentu akan dipengaruhi oleh prioritas strategisnya, struktur organisasinya, dan proses perencanaannya terdahulu. Namun, hakikat rencana operasi itu tetap sama yaitu dokumen yang merumuskan sasaran sasaran konkret jangka pendek yang menjurus pada pencapaian tujuan dan sasaran startegis, dan yang mudah digunakan dan dipantau.

7) Memantau dan mengevaluasi.

Proses perencanaan strategis tidak pernah betul-betul selesai. Sebuah organisasi harus bersikap tanggap terhadap lingkungan yang berubah dan berjalan terus. Jika strategi dan prioritas inti yang telah disetujui untuk masa depan itu tetap shahih, maka rencana strategis sudah berhasil dengan baik. Sebaliknya, bila lingkungan berubah maka perlu menyusun

ulang dan membuat rencana strategis baru atau konsep baru.⁵⁰

d. Jenis Pendekatan dalam Manajemen Strategis

Dalam pelaksanaan manajemen strategis dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu *setting* waktu, latar belakang, serta kondisi global. Jenis pendekatan manajemen strategis dibagi menjadi tujuh, diantaranya yaitu :⁵¹

1) Pendekatan militeristik

Sesuai dengan namanya, pendekatan militeristik asumsi yang digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan strategis didasarkan pada asumsi militeristik. Keberadaan sebuah perusahaan diasumsikan sebagai sebuah “negara”. Dimana sebuah perusahaan harus selalu waspada akan adanya “serangan” dari kompetitor atau perusahaan lainnya. Dalam pendekatan ini lebih menekankan pada aspek finansial, sehingga penganggaran uang yang tepat, tertib, dan terawasi dengan baik. Pendekatan ini cenderung digunakan untuk jangka pendek, karena sangat bergantung pada kondisi yang mapan dan stabil.

⁵⁰ Michael Allison dan Jude Kaye, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal.13.

⁵¹ Triton P.B, *Manajemen Strategis Terapan Perusahaan dan Bisnis*, Yogyakarta, Tugu Publisher, 2007, hal. 41.

2) Pendekatan integratif

Integrasi berbagai fungsi perusahaan dalam penerapan manajemen strategis cukup banyak menguras perhatian pada pendekatan ini. Keterpaduan antara fungsi operasional dengan fungsional merupakan fokus perhatian utama. Keterpaduan ini juga diperhatikan hingga level sub fungsinya. Fungsi perusahaan seperti produksi pemasaran, keuangan, serta SDM harus diintegrasikan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

3) Pendekatan perencanaan korporat

Hasil dari pendekatan korporat dapat dikenali dari model struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi yang memiliki banyak divisi merupakan perwujudan dari pendekatan perencanaan korporat dalam manajemen strategis. Hal ini karena manajemen korporat muncul dengan latar belakang fenomena berkembangnya perusahaan perusahaan besar. Pendekatan ini sekilas mirip dengan pendekatan integratif, akan tetapi dalam pendekatan ini perusahaan sudah menggunakan ramalan yang dielaborasi dalam bentuk rencana yang detail.

4) Pendekatan daya saing

Pendekatan daya saing muncul akibat dari tekanan yang berasal dari situasi global perusahaan. Dalam

pendekatan ini memerlukan adanya kreativitas dan inovasi-inovasi manajerial dari perusahaan guna menguatkan keunggulan perusahaan. Pendekatan daya saing didukung oleh teori persistent profit dan game theory. Persistent profit merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan pada saat ini sudah berhasil, maka keberhasilan ini akan terus berlanjut. Sedangkan game theory merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan membanjiri mereka dagangannya di pasar sehingga akan terus melekat di pandangan masyarakat. Artinya pendekatan daya saing lebih menekankan pada keberhasilan perusahaan.

5) Pendekatan porter

Pendekatan porter lebih menekankan pada karakteristik industri dan kedudukan perusahaan. Artinya, dengan melihat dari karakteristik industri strategis dan kedudukan perusahaan strategis maka akan ditemukan solusi yang jitu dalam konstelasi persaingan antar industri. Kelamahan dalam pendekatan ini adalah pada pertimbangan teknis operasional, karena pendekatan ini mengutamakan daftar periksa dan penjelasan yang kompleks akan tetapi tidak memikirkan hal operasional seperti, hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari oleh perusahaan.

6) Pendekatan inkrementalisme logis

Pendekatan inkrementalisme logis adalah pendekatan dimana untuk menyusun formulasi strategi diperlukan pengalaman-pengalaman atau percobaan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Artinya, sebuah perusahaan akan dapat menentukan strategi dengan belajar dari pengalaman yang sudah dialami oleh perusahaan.

7) Pendekatan visioner

Pendekatan visioner adalah pendekatan yang berani dalam menatap masa depan perusahaan. Dibandingkan dengan pendekatan yang lain, pendekatan ini terlihat lebih ambisius. Pendekatan ini lebih mementingkan pencapaian visi perusahaan dibandingkan respon rasional terhadap dinamika lingkungan.

e. Manfaat Manajemen Strategis

Manfaat dasar dari manajemen strategis menurut J. Kim Dede adalah:⁵²

- 1) Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan.
- 2) Menempatkan kekuatan-kekuatan lingkungan dalam hirarki yang logis.

⁵² Amin Widhaha Tunggal, *Manajemen Strategik : Suatu Pengantar*, Jakarta, Harvarindo, 1994, hal. 12.

- 3) Mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dalam arena kompetitif.
- 4) Menempatkan posisi perusahaan dalam industri.
- 5) Memfokuskan pada era keputusan yang paling penting untuk memperbaiki posisi bersaing perusahaan.
- 6) Menulis tujuan dan arah yang lebih jelas.
- 7) Menggabungkan falsafah jangka panjang yang berlandaskan ke dalam perusahaan.
- 8) Memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari keputusan-keputusan saat ini.
- 9) Mengklasifikasi penggunaan alat keputusan ke dalam proses pengambilan secara keseluruhan.
- 10) Mengkoordinasi alokasi sumber daya yang langka.
- 11) Memperbaiki komunikasi.
- 12) Melebihi pesaing dalam industri yang sama dalam jangka panjang.

8. Konsep Baitul Maal Wattamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* mengarah pada usaha-usaha pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti: zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan

penyaluran dana komersial atau dana profit (keuntungan). Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁵³

b. Visi dan Misi BMT

Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah yang dimaksudkan yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya, akan tetapi lebih luas dari itu mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan makmur.⁵⁴

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, berlandaskan Syariah dan ridha Allah SWT.⁵⁵

c. Tujuan dan Sifat BMT

Didirikannya BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada

⁵³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, 2008, hal. 107.

⁵⁴ M. Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta, UII Press), Cetakan ke II, 2005, hal. 127.

⁵⁵ M. Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hal. 4.

khususnya dari masyarakat pada umumnya (terutama masyarakat menengah kebawah).

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional sehingga mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Aspek sosial BMT baitul maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan ZISWA (zakat, infaq, sedekah, waqaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.

d. Asas dan Landasan BMT

BMT berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.⁵⁶ Dasar Hukum Koperasi merupakan landasan utama didirikannya BMT, yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015.

e. Prinsip-prinsip BMT

Prinsip-prinsip BMT ada tiga, yaitu prinsip utama, prinsip muamalah, dan prinsip muamalah. Berikut prinsip-prinsip tersebut:

⁵⁶ M. Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hal. 5- 6.

1) Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

- a) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplemantasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
- b) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- c) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
- d) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.
- e) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik dan tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalangkan dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (amal sholeh), yakni dilandasi dengan keimanan.
- g) Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, berkelanjutan, tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

2) Prinsip Muamalat BMT

Prinsip Muamalat Islam, mendorong dan menjiwai BMT dalam:

- 1) Melaksanakan segala kegiatan ekonomi dengan pola syariah
- 2) Berbagi hasil baik dalam kegiatan usaha maupun dalam kegiatan intern lembaga.
- 3) Berbagi laba usaha dan balas jasa sebanding dengan partisipasi modal dan kegiatan usahanya.
- 4) Pengembangan SDI (Sumber Daya Insani).
- 5) Pengembangan sistem dan jaringan kerja sama, kelembagaan, dan manajemen.⁵⁷

3) Prinsip Operasi BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT dalam prinsip operasi yakni menggunakan 3 prinsip, yaitu:

- a) Prinsip bagi hasil, yaitu Al-Mudharabah, Al-Musyarakah, Al-Muzara'ah, Al-Musaqah.
- b) Sistem jual beli, yaitu Bai' al-Murabahah, Bai' as-Salam, Ba'i al-Istishna, Bai' Bitsaman Ajil.
- c) Sistem non-profit, yaitu Al-Qordhul Hasan
- d) Akad bersyarikat, yaitu Al-Musyarakah, Al-Mudharabah

⁵⁷ M. Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hal. 7-9.

e) Produk pembiayaan, yaitu pembiayaan al-Murabaha (MBA), pembiayaan al-bai' Bitsaman Ajil (BBA), pembiayaan al-Mudharabah (MDA), pembiayaan al-Musyarakah (MSA).